



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Nama : **ROBERT NAINGGOLAN**;
Tempat/tanggal lahir : Sidikalang, 16 Agustus 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Alamat : di Dusun Balam RT/RW 009/001, Desa Balam,
Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan
Hilir;
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 September 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 21 September 2018 dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Rhl telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah keponakan dari kakak kandung almarhum Sulyem;
2. Kakak kandung almarhum Sulyem adalah Perbunga Simamora yang bertempat tinggal di Desa Bukit Lau Kersik Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang lahir di Dolok Sanggul pada tanggal 12 Desember 1943;
3. Dikarenakan jarak yang jauh serta usia yang tidak memungkinkan bagi kakak almarhum Sulyem untuk datang ke Rokan Hilir mengurus penetapan ahli waris maka Ibu Perbunga Simamora menguasai kepada keponakan kandungnya yaitu saudara Robert Nainggolan (Pemohon) untuk ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan surat kuasa yang dibuat oleh Ibu Parbunga Simamora;
4. Atas nama Sulyem adalah benar telah meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2018 di RS Indah Bagan Batu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Semasa hidupnya almarhum Sulyem pernah bekerja di PT Salim Ivomas Pratama Tbk Unit Balam Estate serta tinggal dan menetap bersama di rumah Pemohon yaitu Saudara Robert Nainggolan;
6. Pemohon hendak bermaksud untuk mengambil :
 - Dana Pensiun dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk Unit Balam Estate.
 - Dana DPLK Manulife atas nama Sulyem dengan nomor peserta 1020231062/30137394.
 - Dana Jaminan Hari Tua dan Dana Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sulyem dengan nomor peserta 93D32070725.
7. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari mengenai akibat hukum tentang pengambilan dana-dana tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan izin kepada pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama bibi Pemohon yaitu Ibu Perbunga Simamora.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir cq Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa perkara permohonan ini dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris dari :
 - 2.1. Perbunga Simamora, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dolok Sanggul pada tanggal 12 Desember 1943;
3. Memberikan izin/kuasa kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama bibi Pemohon yaitu Ibu Perbunga Simamora untuk mengambil Dana Pensiun atas nama Sulyem dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk Unit Balam Estate, Dana DPLK Manulife atas nama Sulyem dengan nomor peserta 1020231062 / 30137394 dan Dana Jaminan Hari Tua dan Dana Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sulyem dengan nomor peserta 93D32070725;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Rhl



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana selengkapnya terurai dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda: P-2, P-9, serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Balam RT/RW 009/001, Desa Balam, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 telah dibubuhi bea meterai dan bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti P-3, P-4, P-5, P-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Eri Suyitno dan Saksi Zakaria Sembiring;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sebagai Ahli Waris dari Perbunga Simamora dan selanjutnya Memberikan izin/kuasa kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta atas nama bibi Pemohon yaitu Ibu Perbunga Simamora untuk mengambil Dana Pensiun atas nama Sulyem dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk Unit Balam Estate, Dana DPLK Manulife atas nama Sulyem dengan nomor peserta 1020231062 / 30137394 dan Dana Jaminan Hari Tua dan Dana Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sulyem dengan nomor peserta 93D32070725;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada selain itu Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan menerangkan bahwa Pemohon adalah keponakan dari Perbunga Simamora yang merupakan kakak kandung dari Sulyem yang telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2018 di RS Indah Bagan Batu dan Pemohon meminta kepada pengadilan untuk diberi ijin untuk mengambil Dana Pensiun atas nama Sulyem dari PT Salim Ivomas Pratama Tbk Unit Balam Estate, Dana DPLK Manulife atas nama Sulyem dengan nomor peserta 1020231062 / 30137394 dan Dana Jaminan Hari Tua dan Dana Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sulyem dengan nomor peserta 93D32070725;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang tidak ada aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang diajukan Pemohon tidak dapat ditentukan status atau hubungan hukum antara pemohon dan Perbunga Simamora dan hubungan kekerabatannya dengan Sulyem;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan uraian pertimbangan diatas dan fakta bahwa permohonan Pemohon adalah tergolong sebagai permohonan yang dilarang (permohonan yang dilarang yaitu permohonan mengenai penetapan status kepemilikan, permohonan mengenai status keahliwarisan, dan permohonan untuk menyatakan sah suatu akta atau dokumen), maka secara formal permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan tidak akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut termasuk tidak akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan pada persidangan dengan permohonan Pemohon untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hukum permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena salah satu asas hukum acara perdata adalah berperkara dengan biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Lukman Nulhakim, SH.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh Esra Rahmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Esra Rahmawati, S.H., SH.,

Lukman Nulhakim, SH.,M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 5.000,00
6. Redaksi.....	Rp 5.000,00
7. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp246.000,00
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	